

PEDOMAN TEKNIS SEPERADIK



SINERGI PERCEPATAN PENDIRIAN KOPERASI MERAH PUTIH

**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA**

PEDOMAN TEKNIS INOVASI SEPERADIK

(SinErgi PErcepatan pendirian Koperasi Merah Putih)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan cita-cita ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan berlandaskan asas kekeluargaan dan semangat gotong royong, koperasi diharapkan mampu menjadi wadah yang inklusif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.

Namun demikian, perkembangan koperasi masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan akses permodalan, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat koperasi, proses pembentukan yang memerlukan koordinasi lintas sektor, serta belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pendirian koperasi baru. Kondisi tersebut menyebabkan koperasi belum mampu berkembang secara maksimal sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan.

Di era transformasi digital dan percepatan pembangunan nasional, diperlukan inovasi yang mampu mempercepat proses pendirian koperasi secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka menghadirkan inovasi **SEPERADIK (SinErgi PErcepatan pendirian Koperasi Merah Putih)**.

Nama SEPERADIK diambil dari bahasa daerah Bangka yang berarti saudara atau kerabat dekat. Dalam kehidupan masyarakat Bangka, istilah seperadik mencerminkan hubungan yang erat, saling mendukung, penuh kebersamaan, dan semangat gotong royong. Nilai tersebut menjadi dasar dalam membangun sinergi antara pemerintah

daerah, pemerintah desa, instansi terkait, dan masyarakat untuk mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih.

Melalui inovasi SEPERADIK, seluruh unsur yang terlibat diposisikan sebagai satu kesatuan yang memiliki tujuan bersama, yaitu menghadirkan koperasi yang kuat, legal, profesional, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi ini mengedepankan koordinasi lintas sektor, pendampingan, fasilitasi administrasi, percepatan legalitas, serta penyebaran informasi secara terintegrasi.

Dengan semangat seperadik, inovasi ini diharapkan mampu membangun budaya kerja kolaboratif yang menghilangkan ego sektoral, mempercepat proses pendirian koperasi, serta memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM yang mengatur pembentukan dan pengembangan koperasi.
6. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan koperasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan percepatan pendirian Koperasi Merah Putih melalui sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan guna mendukung penguatan ekonomi kerakyatan.

2. Tujuan

a. Tujuan Umum

Mewujudkan percepatan pendirian Koperasi Merah Putih yang legal, profesional, dan berkelanjutan melalui sinergi lintas sektor.

b. Tujuan Khusus

1. Mempercepat proses pendirian Koperasi Merah Putih.
2. Mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan pendampingan dan fasilitasi pembentukan koperasi.
3. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, instansi terkait, dan masyarakat.
4. Mempercepat proses pemenuhan persyaratan administrasi dan legalitas koperasi.
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai koperasi dan manfaatnya.
6. Mendorong terbentuknya koperasi yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan.
7. Mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan kelembagaan koperasi.

D. Sasaran

Sasaran pelaksanaan inovasi SEPERADIK meliputi:

1. Kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi.
2. Pemerintah desa dan kelurahan.
3. Pengurus dan calon pengurus koperasi.
4. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
5. Instansi pemerintah yang terkait dengan proses pendirian koperasi.
6. Masyarakat Kabupaten Bangka secara umum.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan inovasi meliputi:

1. Sosialisasi pembentukan Koperasi Merah Putih.
2. Pendampingan pembentukan koperasi.
3. Fasilitasi penyusunan dokumen administrasi koperasi.
4. Koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi terkait.
5. Percepatan proses legalitas koperasi.
6. Pembinaan awal kelembagaan koperasi.

7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN INOVASI

A. Gambaran Umum Inovasi

SEPERADIK merupakan inovasi yang mengintegrasikan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat dalam mempercepat pendirian Koperasi Merah Putih melalui pendekatan kolaboratif berbasis nilai kearifan lokal masyarakat Bangka.

Pelaksanaan inovasi dilakukan melalui koordinasi terpadu antara perangkat daerah, pemerintah desa, instansi teknis, serta masyarakat sehingga seluruh proses pembentukan koperasi dapat berlangsung secara cepat, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tahapan Inovasi

No	Tahapan Penciptaan Inovasi	Jadwal
1	Identifikasi Masalah	19 Mei 2025
2	Pembentukan tim	23 Mei 2025
3	Pemilihan ide	25 Mei 2025
4	Penjaringan Ide	25 Juni 2025
5	Uji Coba	5 Juli 2025
6	Penerapan Inovasi	12 Juli 2025

C. Pedoman Teknis

1. Melaksanakan Musyawarah Desa Kelurahan Khusus

Calon pendiri dalam hal ini masyarakat desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat kelurahan bersama _ perangkat kelurahan melaksanakan musyawarah khusus untuk membahas rencana pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang dihadiri oleh para pendiri, Tim Satuan Tugas Percepatan Pendirian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih BPD, Bhabinkamtibmas, serta babinsa, dan disaat yang bersamaan dapat diadakan penyuluhan tentang perkoperasian oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka.

2. Rapat Pendirian Koperasi

Rapat pendirian koperasi dipimpin oleh ketua dan sekretaris rapat yang ditunjuk oleh para pendiri untuk membahas pokok-pokok materi rancangan Anggaran Dasar yang meliputi:

- Nama Koperasi;
- Nama Para Pendiri;
- Tempat Kedudukan Koperasi;
- Perangkat organisasi Koperasi;
- Besaran simpanan pokok dan simpanan wajib
- Bidang dan kegiatan usaha koperasi sesuai KBLI 2020.

3. Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi

Setelah rapat pendirian selesai, para pendiri merumuskan hasil rapat pendirian melalui Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi yang selanjutnya di verifikasi oleh bidang koperasi yang selanjutnya di input ke dalam Simkopdes (Sistem Informasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih).

4. Penyerahan Berkas oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK)

Setelah proses verifikasi berkas selesai, para pendiri koperasi menyerahkan berkas kepada Notaris untuk pembuatan badan hukum.

5. Terbitnya Badan Hukum/SK Pengesahan Koperasi

Langkah selanjutnya, tim dari Kementerian Koperasi memvalidasi data persyaratan pengesahan akta pendirian koperasi, setelah di verifikasi terbitlah nomor badan hukum/SK Pengesahan Koperasi.

D. Peran dan Tanggung Jawab

1. DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka

- a. Menyusun kebijakan dan program pelaksanaan inovasi.
- b. Melakukan pendampingan dan fasilitasi pembentukan koperasi.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi.
- d. Menyusun laporan pelaksanaan inovasi.

2. Pemerintah Desa/Kelurahan

- a. Mendukung pelaksanaan sosialisasi dan pendataan calon pendiri koperasi.
- b. Memfasilitasi koordinasi dengan masyarakat.
- c. Memberikan dukungan administrasi sesuai kewenangan.

3. Instansi Terkait

- a. Memberikan dukungan teknis sesuai bidang tugas masing-masing.
- b. Mempercepat proses pelayanan yang berkaitan dengan legalitas koperasi.
- c. Mendukung koordinasi lintas sektor.

4. Masyarakat dan Calon Pengurus Koperasi

- a. Mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendampingan.
- b. Melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan.
- c. Mengelola koperasi sesuai prinsip dan ketentuan perkoperasian.

E. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan inovasi.

Indikator yang dievaluasi meliputi:

- 1. Jumlah koperasi yang berhasil dibentuk.
- 2. Kecepatan proses pendirian koperasi.
- 3. Jumlah masyarakat yang memperoleh pendampingan.
- 4. Tingkat koordinasi antar instansi terkait.
- 5. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pendirian koperasi.
- 6. Keberlanjutan koperasi yang telah terbentuk.

Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan pelaksanaan inovasi secara berkelanjutan.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Inovasi SEPERADIK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka serta sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman Teknis Inovasi SEPERADIK (SinErgi PErcepatan pendiriRian Koperasi Merah Putih) disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan percepatan pembentukan koperasi yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan di Kabupaten Bangka.

Melalui inovasi ini diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam mempercepat pendirian koperasi, memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan koperasi yang mandiri, profesional, dan mampu menjadi penggerak pembangunan ekonomi daerah.